

## ABSTRAKSI

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum. Demi keadilan dan kepastian hukum, suatu tuntutan yang diberikan Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana tidak harus merupakan tuntutan untuk memidanakan seorang terdakwa. Masih terdapat kemungkinan seorang terdakwa yang sedang diadili dalam persidangan tidak bersalah, mengingat adanya suatu asas hukum pidana, yaitu asas praduga tak bersalah. Penuntut Umum seharusnya mengetahui kapan dia dapat melakukan Tuntutan Bebas dalam suatu perkara. Selain itu pengajuan Tuntutan Bebas harus berdasarkan alasan yang tepat, karena hal tersebut terkait erat dengan Putusan yang akan dihasilkan dan berdampak pula dalam hal dapat tidaknya diajukan Upaya Hukum Banding maupun Kasasi terhadap Putusan tersebut.

**Kata Kunci : Tuntutan Bebas, Putusan Bebas, Upaya Hukum**

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4 (selanjutnya disebut UUDN RI tahun 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dengan ketentuan Undang-Undang 1958 Nomor 73 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958-127, selanjutnya disebut KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHAP);

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).